



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp. /Fax : (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor: 421.1/003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama NUR LAILA AGUSTIN,S.Pd tertanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2024 Nomor :00/YPAM/KSBPS/X/2024 yang terletak di Perumahan Cipta Graha Permai Blok J1 No. 7 RT 004 RW 002 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 001 Tanggal 17 Bulan Oktober Tahun 2024;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 001 Tanggal 18 Bulan Oktober Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
Nama : NUR LAILA AGUSTIN,S.Pd
Alamat : Kp Pabuaran RT.001 RW.013 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal : **KSB PREMIERE SCHOOL**
Alamat PAUD Non Formal : Perumahan Cipta Graha Permai Blok J1 No. 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 30 Oktober 2024



Bpk. DR. H. SAJIDIN, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.197007251992021002



**YAYASAN ANAK MERDEKA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
KSB PREMIESE SCHOOL**

Perum Cipta Graha J 1 No.7 Jl. Tegar Beriman Cibinong Kec.Cibinong

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 01.01/YPAM-KSB/I/2024**

TENTANG

Izin Pelaksanaan Sekolah KSB Premiere School
Desa Tengah, Kecamatan, Kabupaten Bogor, Jawa barat

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan anak usia dini, Dipandang perlu penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. Bahwa PAUD akan menampung anak usia 3 sampai 6tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini kelompok Taman Bermain di Desa Tengah Kecamatan Cibinong Bogor.

Mengingat :

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Daerah
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- i. Peraturan Nendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan KSB PREMIERE SCHOOL dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/pengelola KSB PREMIERE SCHOOL untuk melaksanakan tugas dan funginya dalam kegiatan penyelenggaraan pebelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Memutuskan tenaga pendidik KSB PREMIERE SCHOOL untuk melaksanakan tugas dan fungsinga dalam kegiatan PAUD sesua dengan jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksaaan kegiatan ni dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggaara, Orangtua, swadaya Masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketantuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan sisadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Januari 2024

Kepala Yayasan
Pendidikan Anak Merdeka



Novia Hastaria, S.Psi

Tembusan :

1. Penilik PAUD Kacamatan Cibinong Kab. Bogor
2. Yayasan Pendidikan Anka Merdeka